

Analisis Asas Legalitas Dan *Living Law* Dalam KUHP Baru: Tantangan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Pidana Indonesia

An Analysis of the Principle of Legality and Living Law in the New Criminal Code: Challenges to Legal Certainty in the Indonesian Criminal Justice System

Indriani Kartika Dewi^{a,1}, Nabilla Rahman^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km.6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia

indrianikartikadewi12@gmail.com¹, nabillarahman12@gmail.com²

ABSTRAK

Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan prinsip rechtsstaat, asas legalitas formal menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, asas ini kerap berhadapan dengan keberadaan hukum pidana adat sebagai bentuk living law yang berkembang di masyarakat dan lebih menekankan pendekatan keadilan restoratif. Pertentangan antara positivisme hukum yang mengutamakan kepastian melalui aturan tertulis dengan karakter living law yang fleksibel dan tidak tertulis menjadi isu krusial dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai upaya negara untuk mengakomodasi pluralisme hukum tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual guna mengkaji bagaimana asas legalitas dan living law diintegrasikan dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru, khususnya melalui Pasal 2, secara progresif mengakui keberadaan living law dalam masyarakat. Namun, pengakuan tersebut disertai dengan persyaratan formalisasi melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai mekanisme untuk tetap menjaga asas legalitas dan menjamin kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Di sisi lain, ketentuan ini menimbulkan dilema konseptual, karena upaya formalisasi tersebut justru berpotensi menghilangkan sifat asli living law yang dinamis dan tidak tertulis, dengan mengubahnya menjadi hukum positif yang lebih kaku. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan nyata dalam menyeimbangkan antara asas legalitas dan pengakuan living law guna mewujudkan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Kata Kunci : Asas Legalitas, Living Law, KUHP Baru, Kepastian Hukum, Peradilan Pidana

ABSTRACT

In the Indonesian legal system, which is based on the principle of rechtsstaat (state rule of law), the principle of formal legality is the primary foundation for enforcing criminal law. However, in practice, this principle often clashes with the existence of customary criminal law, a form of living law that has developed in society and emphasizes a restorative justice approach. The conflict between legal positivism, which prioritizes certainty through written rules, and the flexible, unwritten character of living law, is a crucial issue in national criminal law reform. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) marks the state's efforts to accommodate this legal pluralism in the Indonesian criminal justice system. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to examine how the principles of legality and living law are integrated into the New Criminal Code and their implications for legal certainty. The results of the study indicate that the New Criminal Code, particularly through Article 2, progressively recognizes the existence of living law in society. However, this recognition is accompanied by the requirement for formalization through Regional Regulations (Perda) as a mechanism to maintain the principle of legality and ensure legal certainty in criminal justice practices. On the other hand, this provision creates a conceptual dilemma, as such formalization efforts have the potential to eliminate the dynamic and unwritten nature of living law, transforming it into more rigid positive law. This situation demonstrates the real challenge of balancing the principles of legality and recognition of living law to achieve legal certainty in the Indonesian criminal justice system.

Keywords : Principle of Legality, Living Law, New Criminal Code, Legal Certainty, Criminal Justice.

Info Artikel :

Disubmit: 19 Januari 2026

Direview: 16 Februari 2026

Diterima : 18 Maret 2026

Copyright © 2026 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi penting melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht* (KUHP lama) peninggalan kolonial Belanda. Selama ini, KUHP lama menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam penerapannya kerap menimbulkan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan asas legalitas.

Dalam praktik peradilan, penerapan asas legalitas pada KUHP lama sering kali memunculkan ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi karena adanya celah bagi penggunaan penafsiran analogi dalam hukum pidana, yang memungkinkan hakim memperluas makna suatu perbuatan pidana melebihi ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan serta menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan, sehingga memicu kritik dan perdebatan di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum.¹

Sebagai upaya menjawab berbagai persoalan tersebut, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan penguatan terhadap asas legalitas melalui sejumlah pembaruan mendasar. Salah satu perubahan penting adalah ditegaskannya larangan penggunaan penafsiran analogi dalam hukum pidana, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, KUHP baru juga mengakomodasi keberadaan hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, sehingga memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap norma-norma adat yang sebelumnya kurang terakomodasi dalam KUHP lama.

Pengesahan KUHP baru merupakan hasil dari proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat sipil. Keterlibatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan empiris yang selama ini muncul dalam praktik peradilan pidana. Dengan demikian, KUHP baru diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak asasi manusia serta memperkuat kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.²

Meskipun KUHP baru membawa berbagai pembaruan, implementasinya tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang memadai, serta penyesuaian dalam sistem peradilan agar perubahan norma dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan guna memastikan bahwa perluasan asas legalitas dalam KUHP

¹ Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *ALMANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>

² Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. (2025). Tinjauan KUHP 2023. <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/tinjauan-kuhp-2023-oleh-kejaksaan-tinggi-daerahkhusus-jakarta/>

baru benar-benar mampu memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Secara konseptual, asas legalitas merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang). Dalam KUHP lama (WvS), asas ini diatur secara formal, namun masih membuka peluang bagi hakim untuk menggunakan penafsiran analogi. Kondisi tersebut memungkinkan perluasan makna tindak pidana di luar ketentuan tertulis, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Berbeda dengan itu, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 mengembangkan asas legalitas tidak hanya dalam aspek formal, tetapi juga secara materiil dengan mengakui keberadaan hukum pidana adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pengakuan terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih substansial sekaligus menyesuaikan hukum pidana dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia yang beragam. Dengan pendekatan ini, hukum pidana nasional tidak lagi bersifat kaku dan semata-mata bertumpu pada aturan tertulis, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, hakim dalam KUHP baru dituntut untuk lebih aktif menggali dan memahami norma-norma adat ketika memutus perkara. Hal ini tentu memperluas ruang lingkup tanggung jawab hakim, sekaligus menuntut kepekaan serta pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan budaya setempat. Di samping itu, muncul tantangan dalam menyelaraskan antara hukum pidana nasional dengan hukum adat, sehingga diperlukan aturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, agar penerapannya tetap efektif tanpa mengurangi kepastian hukum.

Secara normatif, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan perluasan asas legalitas dengan memasukkan dimensi materiil yang mengakomodasi keberagaman sistem hukum di Indonesia. Namun demikian, perlu adanya pengaturan dan mekanisme penegakan hukum yang jelas agar prinsip legalitas tetap terjaga, sekaligus mampu memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural, baik dari segi budaya, adat istiadat, maupun norma sosial. KUHP lama (WvS) yang cenderung formalistik dan berorientasi pada hukum tertulis belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam hal pengakuan terhadap hukum adat yang masih memiliki peran kuat di berbagai daerah. Dalam praktiknya, hukum adat merupakan seperangkat norma yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas, yang berfungsi mengatur perilaku serta menyelesaikan konflik melalui pendekatan sosial dan kultural.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, keberadaan hukum adat di berbagai wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih mengandalkan mekanisme penyelesaian berbasis tradisi untuk menangani persoalan sosial maupun pidana. Praktik ini berjalan secara mandiri di luar sistem peradilan formal negara. Namun, dalam kerangka KUHP lama, realitas tersebut belum mendapatkan pengakuan yang memadai, sehingga sering muncul ketidakharmonisan antara hukum negara dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial sekaligus mencederai rasa keadilan. Meskipun demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal tidak lepas dari berbagai tantangan. Karakter hukum adat yang tidak tertulis, dinamis, serta berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lain membuka ruang ketidakpastian hukum. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk memiliki pemahaman kontekstual terhadap norma adat yang berlaku di wilayah perkara, sekaligus menilai apakah norma tersebut masih relevan dan selaras dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Tidak semua ketentuan adat dapat diterapkan begitu saja, sehingga

diperlukan seleksi yang cermat agar tidak menimbulkan bias atau subjektivitas dalam putusan. Dari sisi sosial, pengakuan terhadap hukum adat membawa dua implikasi.³

Di satu sisi, masyarakat adat merasa lebih diakui dalam sistem hukum nasional, yang berdampak positif terhadap rasa keadilan dan kohesi sosial. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan negara melalui regulasi formal justru dapat mengurangi kemandirian hukum adat yang selama ini berjalan efektif secara lokal. Selain itu, temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi pengakuan ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan diskriminasi terhadap kelompok adat maupun kelompok rentan.

Dalam beberapa kasus, regulasi daerah yang mengatur delik adat justru tidak selaras dengan praktik adat yang hidup, sehingga memicu kebingungan serta konflik norma di tingkat lokal.⁴ Dengan demikian, dalam analisis asas legalitas dan living law dalam KUHP baru, terlihat adanya upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, tantangan utama tetap terletak pada bagaimana memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat tidak justru mengaburkan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru membawa implikasi yang nyata terhadap dinamika sosial masyarakat adat. Di satu sisi, keberadaan norma adat yang diakui dalam sistem hukum nasional memberikan rasa penghargaan dan legitimasi bagi komunitas adat, sehingga dapat memperkuat keadilan sosial sekaligus mempererat kohesi di dalam masyarakat. Namun demikian, di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa keterlibatan negara melalui mekanisme regulasi dan peradilan formal justru berpotensi mengurangi kemandirian hukum adat, yang sebelumnya lebih fleksibel dan efektif dalam menyelesaikan persoalan secara lokal.

Secara empiris, pengakuan tersebut juga belum sepenuhnya mampu menghilangkan persoalan diskriminasi maupun marginalisasi terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan daerah yang mengatur delik adat dengan norma adat yang benar-benar hidup di masyarakat. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan kebingungan serta konflik norma di tingkat lokal, yang pada akhirnya justru mengganggu kepastian hukum. Selain itu, hilangnya peran lembaga peradilan adat sebagai forum penyelesaian sengketa tradisional turut menimbulkan kekosongan dalam mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Hal ini berdampak pada menurunnya efektivitas penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal yang sebelumnya menjadi bagian penting dari sistem sosial mereka.⁵

Dalam kerangka Analisis Asas Legalitas dan Living Law dalam KUHP Baru: Tantangan Kepastian Hukum dalam Peradilan Pidana Indonesia, perluasan asas legalitas dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk menjembatani hukum negara dengan norma yang hidup di masyarakat (*living law*). Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kejelasan mekanisme pengaturan, keterlibatan aktif masyarakat adat, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tanpa hal tersebut, pengakuan terhadap hukum adat justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan tujuan utama asas legalitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

³ Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari, “Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023,” hlm. 593.

⁴ *Ibid*

⁵ Putra, A. (2025, March 7). Tantangan implementasi "living law" dalam KUHP. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-implementasi-living-law-dalam-kuhp>

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana perluasan asas legalitas dalam KUHP baru memengaruhi upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, khususnya jika dibandingkan dengan konsep asas legalitas dalam KUHP sebelumnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali terdapat aturan hukum yang jelas yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya, tercermin dalam adagium Latin *nullum crimen, nulla poena sine lege*.⁶ Prinsip ini juga tercermin dalam konteks hukum pidana Indonesia melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*”⁷

Asas legalitas berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan memastikan kepastian hukum. Secara tradisional, asas ini menuntut adanya kejelasan norma, kepastian hukum, dan larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif. Namun, perkembangan hukum modern memunculkan tantangan baru, seperti munculnya kejahatan transnasional, tindak pidana berbasis teknologi, dan penerapan hukum internasional. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan fleksibilitas penerapan asas legalitas dengan prinsip dasarnya, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum.⁸

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, asas legalitas tidak hanya menuntut aturan tertulis, tetapi juga mencakup interpretasi hakim dan pengembangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas cakupan asas legalitas untuk selaras dengan konstitusi dan norma hukum internasional.⁹ Meski demikian, ketidakjelasan dalam perumusan undang-undang, seperti istilah “*merugikan negara*” dalam kasus korupsi atau penghinaan melalui media elektronik, menimbulkan risiko multitafsir yang dapat mengganggu kepastian hukum.¹⁰

Selain itu, asas legalitas terkadang bertentangan dengan asas keadilan dalam praktik. Dalam kasus-kasus yang belum diatur secara spesifik, aparat hukum harus memilih antara penerapan legalitas secara ketat atau mempertimbangkan keadilan substantif. Hal ini menjadi relevan terutama dalam penanganan kejahatan modern seperti kejahatan siber yang belum diakomodasi sepenuhnya oleh regulasi nasional.¹¹

Di tingkat internasional, asas legalitas menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan perjanjian internasional, misalnya terkait tindak pidana internasional seperti genosida, kejahatan

⁶ Moh Khasan, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, April 2017, hlm. 21

⁷ Nurlaila Isima, Urgensi Pengakuan Hukum yang Hidup pada Masyarakat dalam Asas Legalitas Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal JINNSA*, 2(1), 29–36

⁸ *Ibid*

⁹ Yuber Lago Yuni Priskila, Fajar Sugianto, Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 71–84.

¹⁰ Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, Prenada Media

¹¹ Rudy Alfianda dkk., Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi, *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 64–75.

perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tidak selalu diadopsi langsung ke hukum nasional. Persoalan ini menuntut penyesuaian tanpa melanggar prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*.¹² Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa asas legalitas di Indonesia mengalami pembaruan melalui reformasi hukum pidana, termasuk revisi KUHP pada 2022. Revisi ini memperkenalkan konsep pidana alternatif dan penyesuaian terhadap norma internasional, menandakan upaya menyeimbangkan asas legalitas dengan kebutuhan hukum kontemporer.¹³

B. Konsep *Living Law*

Konsep living law pertama kali dikenalkan oleh Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat sering kali justru bukan hukum tertulis, melainkan norma-norma yang hidup dan dipraktikkan sehari-hari oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang kaku, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang dinamis dan kontekstual.¹⁴ Living law merepresentasikan nilai, kebiasaan, serta praktik sosial yang telah diterima secara kolektif dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam ranah hukum pidana, keberadaan living law berperan sebagai koreksi terhadap rigiditas hukum positif, karena mampu menjembatani kesenjangan antara norma tertulis dengan realitas sosial yang terus berubah.¹⁵

Di Indonesia, konsep ini erat kaitannya dengan hukum adat dan norma sosial yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat. Praktik penyelesaian sengketa adat maupun pengaturan perilaku sosial lokal menunjukkan bahwa living law masih memiliki peran nyata dalam menjaga keteraturan sosial. Namun demikian, penerapannya dalam hukum pidana memerlukan kehati-hatian, terutama dalam menjaga keseimbangan dengan asas legalitas.¹⁶ Asas legalitas mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketika living law yang bersifat tidak tertulis dijadikan dasar pemidanaan, muncul potensi perluasan diskresi hakim yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, integrasi living law dalam hukum pidana harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hak asasi manusia.¹⁷

Di sisi lain, berbagai kajian menunjukkan bahwa living law memiliki potensi untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pengalaman di beberapa negara, seperti Afrika Selatan dan Selandia Baru, memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap norma lokal dapat meningkatkan legitimasi hukum serta kepatuhan masyarakat, selama penerapannya diatur secara jelas dan terarah.¹⁸ Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap

¹² Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Prenada Media, 2016, hlm. 112–115.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad Auri Aji Zarianto dan Nadhira Wahyu Adityarani, “Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich),” *Jurisdike: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025).

¹⁵ Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari, “Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023,” *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 4, no. 1 (April 2025): 590–602.

¹⁶ Martono Anggusti, Debora Tambunan, dan Juita Sari Manalu, “Penegakan Asas Legalitas terhadap Living Law sebagai Dasar Hukum dalam Positivisme Pemindahan Hukum Adat,” *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 9 (2024).

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Enggar Wijayanto dan Muhammad Haris Makarim, “Politik Hukum Living Law dan Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat dalam KUHP,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 2 (2025): 159–176.

living law secara normatif tercermin dalam Pasal 597 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti legalitas, proporsionalitas, dan keadilan restoratif.¹⁹

Pengaturan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Secara teoritis, gagasan ini berakar pada pemikiran Ehrlich yang membedakan antara hukum negara (*staatgesetz*) dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat (*living law*), di mana hukum yang terakhir lebih menentukan perilaku sosial secara nyata.²⁰ Dalam konteks nasional, konsep ini juga sejalan dengan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat guna mencapai keadilan substantif. Nilai-nilai tersebut diperkuat oleh Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam menekankan keadilan sosial dan musyawarah sebagai fondasi dalam pembentukan hukum.

Secara konseptual, pengaturan *living law* dalam Pasal 597 juga memperkaya tujuan hukum pidana melalui pendekatan integratif yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan. Pendekatan ini tercermin dalam sistem *double track* dalam KUHP baru yang memungkinkan kombinasi antara pidana dan tindakan, termasuk sanksi berbasis adat. Dari perspektif sosiologis, keberadaan *living law* mencerminkan realitas pluralisme hukum di Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, dan bahasa. Dalam praktiknya, penerapan hukum adat di berbagai daerah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan konflik secara lebih damai dan berkelanjutan, terutama melalui mekanisme musyawarah dan pendekatan restoratif.

Meskipun demikian, implementasi *living law* tetap memerlukan pengawasan yang ketat, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta jaminan bahwa penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dengan demikian, keberadaan Pasal 597 KUHP tidak hanya merupakan inovasi normatif, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat, sehingga hukum tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen keadilan yang hidup bersama masyarakat.

C. Kepastian Hukum dalam Peradilan Pidana

Kepastian hukum pada dasarnya merupakan konsep yang lebih tepat dipahami melalui pendekatan normatif dibandingkan dengan pendekatan sosiologis. Artinya, kepastian hukum berakar pada keberadaan norma yang tersusun secara sistematis, jelas, dan logis dalam peraturan perundang-undangan. Suatu aturan hukum dapat dikatakan memberikan kepastian apabila dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga mampu menjadi pedoman

¹⁹ Immanuel Joyson B. Manurung dan Andi Hakim Lubis, "Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025).

²⁰ Afandono Cahyo Putranto dan Irwan Triadi, "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–7338.

yang dapat diandalkan dalam praktik penegakan hukum.²¹ Namun demikian, pendekatan yang terlalu mekanistik dalam hukum justru berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan. Hukum yang dipahami semata-mata sebagai sistem aturan kaku dapat menjadikan individu hanya sebagai bagian kecil dari sistem, layaknya komponen mekanik. Hal ini menimbulkan jarak antara idealitas hukum sebagaimana tertuang dalam norma dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pada titik ini, hukum tidak selalu mampu merefleksikan kondisi nyata, dan sebaliknya, perilaku sosial masyarakat juga tidak selalu selaras dengan ketentuan hukum yang ada.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law and order* dengan ketertiban sosial. Dalam praktiknya, *law and order* sering kali hanya menciptakan keteraturan dalam arti formal (*the order of law*), tetapi belum tentu mampu menghadirkan keteraturan yang benar-benar lahir dari hukum itu sendiri (*the order by the law*). Oleh karena itu, kepastian hukum sejatinya lebih menekankan pada kepastian norma atau aturan hukum, bukan jaminan bahwa setiap individu akan bertindak sesuai dengan aturan tersebut.²²

Dalam konteks peradilan pidana, hal ini menjadi persoalan yang sangat penting. Kepastian hukum tidak hanya menyangkut keberadaan aturan pidana yang jelas, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Ketidakpastian dalam penerapan hukum, seperti disparitas putusan atau inkonsistensi penafsiran, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang tepat. Hal ini mensyaratkan adanya peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan memiliki legitimasi, sehingga norma tersebut memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan dapat menjamin keberlakuannya sebagai pedoman yang wajib ditaati.²³ Lebih lanjut, Lon Fuller mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi agar suatu sistem hukum dapat dikatakan memiliki kepastian. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: adanya aturan yang bersifat umum, publikasi aturan kepada masyarakat, larangan berlaku surut, perumusan yang jelas, tidak adanya kontradiksi antar aturan, tidak menuntut hal yang mustahil, stabilitas aturan, serta adanya kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya. Apabila prinsip-prinsip ini tidak terpenuhi, maka hukum akan kehilangan legitimasi sebagai suatu sistem yang memberikan kepastian.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana, kepastian hukum masih menjadi tantangan. Penegakan hukum sering kali menghadapi persoalan klasik berupa inkonsistensi dan ketidakselarasan antara norma dan implementasinya. Padahal, tanpa kepastian, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam kasus konkret serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, seseorang yang berperkaranya harus dapat mengetahui terlebih dahulu aturan hukum yang berlaku sebelum mengajukan perkara, serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan. Sementara itu, Gustav Radbruch membedakan kepastian hukum menjadi dua, yakni kepastian hukum yang berasal dari hukum itu sendiri dan kepastian hukum dalam hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjamin kepastian sekaligus memberikan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seimbang dengan nilai keadilan, terutama dalam praktik peradilan

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 158.

²² Yance Arizona, "Apa itu Kepastian Hukum?", <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses 7 Desember 2020

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007)

pidana yang menyangkut hak asasi manusia.

Dengan demikian, kepastian hukum dapat dipahami sebagai kondisi di mana aturan hukum bersifat jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam peradilan pidana, kepastian hukum menjadi fondasi penting untuk menjamin keadilan prosedural maupun substansial, sehingga hukum tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil dan efektif dalam praktiknya.

D. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan langkah strategis yang bertujuan mengakhiri ketergantungan terhadap kodifikasi hukum peninggalan kolonial, khususnya *Wetboek van Strafrecht*, yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Reformasi ini diwujudkan melalui pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, harmonisasi berbagai regulasi terkait, serta penguatan sistem penegakan hukum agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. Orientasi utama dari pembaharuan tersebut adalah membangun sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai nasional, namun tetap mampu beradaptasi dengan dinamika sosial kontemporer.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam upaya menutup berbagai kekosongan hukum yang selama ini timbul akibat rigiditas KUHP lama. Aturan peninggalan kolonial kerap dipandang tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum modern, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai perubahan normatif semata, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kedaulatan hukum nasional di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks.²⁴ Kebutuhan akan pembaharuan ini semakin mendesak seiring dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal, seperti kejahatan siber lintas negara, kerusakan lingkungan dalam skala besar, serta praktik korupsi berbasis teknologi. Fenomena tersebut menuntut adanya instrumen hukum yang lebih spesifik dan adaptif. Dengan demikian, KUHP baru hadir sebagai respons atas tantangan tersebut, sehingga hukum pidana tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

Salah satu karakter penting dalam KUHP baru adalah pengaturan yang lebih rinci terkait tindak pidana di ruang digital. Hal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan seperti penyebaran informasi palsu, peretasan data, serta berbagai bentuk kejahatan siber lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, pembaharuan ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Secara filosofis, terdapat pergeseran paradigma dari pendekatan hukum pidana yang semata-mata bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, yakni dengan mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak hanya memperkuat aspek kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang lebih substantif dalam praktik peradilan pidana.²⁵

Pada akhirnya, pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan kemandirian sistem hukum nasional Indonesia. Keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kesiapan aparat penegak hukum serta efektivitas sosialisasi kepada masyarakat. Dengan kerangka hukum yang lebih relevan dan adaptif, Indonesia diharapkan mampu

²⁴ I Made Kresna Sanjaya Aditama, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya Perspektif Administrasi Publik dan Hukum," *Volume 3 Nomor 1*, 2026, hlm. 14.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

menghadapi berbagai bentuk kejahatan di masa depan secara lebih efektif. Pembaharuan ini sekaligus menandai fase baru dalam perkembangan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada penelaahan berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP No. 1 Tahun 2023, serta mengaitkannya dengan konsep asas legalitas dan living law dalam hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Living Law* Diakomodasi Dalam KUHP Baru

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, eksistensi living law memperoleh dasar legitimasi yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran pengaturan ini mencerminkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia, yakni pergeseran dari pemahaman asas legalitas yang bersifat formalistik menuju pengakuan asas legalitas dalam dimensi materiil. Melalui pendekatan tersebut, sumber hukum pidana tidak lagi terbatas pada norma tertulis yang dibentuk oleh negara, melainkan juga membuka ruang bagi norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sepanjang memenuhi kriteria tertentu.

Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi hukum adat untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pemidanaan, khususnya terhadap perbuatan yang oleh komunitas adat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat tanpa batas. KUHP mensyaratkan bahwa keberlakuan hukum adat harus didasarkan pada fakta bahwa norma tersebut masih hidup, diakui secara kolektif oleh masyarakat hukum adat, serta memperoleh legitimasi formal melalui instrumen hukum seperti peraturan daerah atau mekanisme hukum lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan hukum adat sekaligus menjaga prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum.²⁶

Dalam kerangka Analisis Asas Legalitas dan Living Law dalam KUHP Baru: Tantangan Kepastian Hukum dalam Peradilan Pidana Indonesia, pengakuan terhadap living law tidak dapat semata-mata dipahami sebagai bentuk simbolik pelestarian budaya lokal. Lebih dari itu, living law diposisikan sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana yang berfungsi melengkapi hukum positif dalam mencapai keadilan substantif. Dengan mengakomodasi norma-norma adat yang masih relevan, hukum pidana diharapkan mampu merespons dinamika sosial masyarakat secara lebih

²⁶ ²⁶ Hadziq, "Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional," 2019

kontekstual, khususnya di daerah-daerah yang masih kuat mempertahankan praktik hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, implementasi living law dalam praktik peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama terletak pada proses identifikasi dan pembuktian keberadaan hukum yang hidup tersebut. Karakteristik hukum adat yang umumnya tidak tertulis, bersifat dinamis, serta berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam memastikan apakah suatu norma benar-benar masih hidup dan dipatuhi, atau sekadar menjadi simbol budaya. Oleh karena itu, peran lembaga adat dan tokoh masyarakat menjadi krusial sebagai sumber legitimasi sosial dalam menilai keberlakuan suatu norma adat.²⁷ Tanpa mekanisme yang jelas, penerapan living law berpotensi menimbulkan subjektivitas serta inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai adat dan konteks sosial masyarakat. Tidak semua aparat memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami kompleksitas hukum adat, sehingga terdapat risiko terjadinya kesalahan interpretasi atau penyederhanaan terhadap norma yang sejatinya memiliki makna sosial yang mendalam. Dalam kondisi demikian, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kebutuhan yang mendesak agar penerapan living law dapat dilakukan secara tepat, proporsional, dan berkeadilan.

Selain itu, dari aspek regulasi, pengakuan living law dalam KUHP Nasional masih memerlukan dukungan pengaturan teknis yang lebih rinci dan operasional. Kehadiran peraturan turunan, seperti Peraturan Daerah atau regulasi pelaksana lainnya, menjadi penting untuk memperjelas batasan, prosedur, serta ruang lingkup penerapan hukum adat dalam sistem peradilan pidana. Tanpa dukungan regulasi yang memadai, implementasi living law justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penerapan antar daerah, yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum.²⁸

B. Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Akibat Pengakuan *Living Law* Dalam KUHP Baru

Konsep living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat pertama kali dipopulerkan oleh Eugene Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum sejatinya adalah hukum yang mengatur kehidupan nyata masyarakat, meskipun tidak selalu tertuang dalam aturan tertulis. Ia menyebutnya sebagai “*the law that dominates life itself, even though it has not been printed in legal propositions*”, yang menegaskan bahwa eksistensi hukum tidak semata-mata bergantung pada legalitas formal, melainkan pada keberlakuannya dalam praktik sosial.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup berakar pada dinamika sosial masyarakat, bukan semata hasil konstruksi negara. Dengan demikian, living law mencakup tidak hanya hukum pidana adat, tetapi juga norma-norma sosial seperti kebiasaan, kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai keagamaan yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum menjadi refleksi nilai-nilai yang berkembang secara organik dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan itu, Soepomo berpendapat bahwa hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup karena tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Hukum adat tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini

²⁷ Milenia Ramadhani, “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia,” Vol. 6 No. 8 (2024): 2708–3716

²⁸ Muhammad Arafat, “Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Vol. 2 No. 1 (2025): 33–46

mempertegas bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari living law yang memiliki legitimasi sosiologis kuat.

Lebih jauh, gagasan klasik dari Cicero “*ubi societas ibi ius*” mengandung makna bahwa di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum yang berfungsi mengatur perilaku manusia. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum merupakan keniscayaan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bentuk-bentuk yang tidak tertulis. Dalam perkembangannya, *living law* memiliki sejumlah karakteristik, antara lain: terbentuk dari budaya masyarakat, berakar pada keyakinan kolektif, serta berfungsi sebagai bagian dari sistem nilai yang membentuk struktur sosial. Selain itu, hukum juga memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian, bersifat mengikat, serta mengandung daya paksa agar dipatuhi oleh anggota masyarakat.

Salah satu manifestasi konkret dari *living law* adalah hukum adat, khususnya dalam bentuk delik adat. Delik adat dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat adat dan menimbulkan reaksi berupa sanksi adat. Unsur-unsurnya meliputi: adanya perbuatan dari individu atau kelompok, bertentangan dengan norma adat, menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, serta memicu reaksi berupa penegakan sanksi adat. Keberadaan delik adat ini mensyaratkan adanya masyarakat hukum adat atau lembaga adat yang masih hidup dan berfungsi sebagai representasi kolektif.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengakuan terhadap living law telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, khususnya melalui Pasal 2 yang membuka ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 12 ayat (2) yang memungkinkan suatu perbuatan dipidana apabila bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, beberapa pasal seperti Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 116 mengatur mengenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Bahkan, ketentuan dalam Pasal 120 memperluasnya hingga pada korporasi, serta Pasal 597 dan Pasal 601 ayat (1) yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma masyarakat juga dapat dikenai sanksi pidana.²⁹

Namun demikian, pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru menimbulkan tantangan serius terhadap asas kepastian hukum. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya aturan pelaksana yang konkret, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023. Ketiadaan regulasi turunan ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam penerapan norma pidana berbasis hukum yang hidup.³⁰

Di sisi lain, pembentukan Perda harus dibatasi hanya pada pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, tanpa mengubah hukum adat menjadi hukum positif yang ditegakkan oleh aparat negara. Hal ini penting untuk menghindari reduksi makna living law yang justru bertentangan dengan semangat progresivitas hukum dan tujuan pengakuannya dalam KUHP Baru.

Lebih lanjut, diperlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan ini penting untuk memberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya kriteria yang terukur dan prosedur yang transparan, penerapan living law berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penegakan hukum pidana.

²⁹ *Ibid* hal 3710

³⁰ *Ibid* hal 3712

Pada akhirnya, keberhasilan integrasi living law dalam KUHP Baru sangat bergantung pada ketersediaan aturan teknis yang sistematis dan komprehensif. Regulasi yang berjenjang melalui PP dan Perda harus mampu menjadi pedoman operasional yang jelas dalam sistem peradilan pidana. Tanpa itu, keberagaman norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat justru berpotensi menimbulkan problematika baru, terutama dalam hal kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan regulasi turunan harus dilakukan melalui kajian mendalam dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat adat, tokoh adat, serta akademisi hukum agar tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. KESIMPULAN

- Pengakuan terhadap living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang menggeser penerapan asas legalitas dari konsep formal menuju konsep materiil. Melalui pengaturan ini, hukum adat yang masih hidup dan diakui masyarakat dapat dijadikan dasar dalam proses pemidanaan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu serta tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kehadiran living law bertujuan mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya membuktikan keberadaan norma adat, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum memadainya regulasi pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas, peningkatan kapasitas aparat, dan pengaturan teknis yang komprehensif agar implementasi living law dapat berjalan secara adil, konsisten, dan tetap menjamin kepastian hukum.
- Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru menunjukkan upaya negara mengakomodasi hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Meskipun kebijakan ini memperkuat nilai keadilan yang berakar pada budaya dan hukum adat, penerapannya menimbulkan tantangan terhadap asas kepastian hukum. Tantangan tersebut terutama disebabkan oleh belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mengenai kriteria, tata cara, dan batasan penerapan living law. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, inkonsistensi penegakan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang disusun secara cermat dengan melibatkan masyarakat adat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar penerapan living law tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

A. UNDANG – UNDANG

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).
- [3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- [4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- [5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. BUKU

- [1] Atmasasmita, R. (2016). *Hukum kejahatan bisnis: Teori & praktik di era globalisasi*. Prenada Media.
- [2] Dominikus Rato. (2010). *Filsafat hukum: Mencari dan memahami hukum*. Laksbang Pressindo.
- [3] Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- [4] Selfianus Laritmas, & Rosidi, A. (n.d.). *Teori-teori negara hukum*. Prenada Media.

C. JURNAL

- [1] Aditama, I. M. K. S. (2026). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis KUHP baru dan implikasinya perspektif administrasi publik dan hukum. 3(1), 14–15.
- [2] Alfianda, R., et al. (2024). Tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 64–75.
- [3] Anggusti, M., Tambunan, D., & Manalu, J. S. (2024). Penegakan asas legalitas terhadap living law sebagai dasar hukum dalam positivisme pemindahan hukum adat. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(9).
- [4] Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. 2(1), 33–46.
- [5] Isima, N. (n.d.). Urgensi pengakuan hukum yang hidup pada masyarakat dalam asas legalitas ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal JINNSA*, 2(1), 29–36.
- [6] Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21.
- [7] Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *ALMANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- [8] Manurung, I. J. B., & Lubis, A. H. (2025). Formulasi the living law sebagai pembaharuan hukum pidana nasional melalui pendekatan antropologi hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- [9] Musdalifah, D. A., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2025). Eksistensi dan perluasan asas legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 4(1), 590–602.
- [10] Priskila, Y. L. Y., & Sugianto, F. (n.d.). Dilema keadilan hukum antara hukum tidak tertulis dan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 71–84.
- [11] Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). Konsep hukum pidana adat pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif living law. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7317–7338.
- [12] Ramadhani, M. (2024). Tantangan implementasi pengakuan hukum adat dalam KUHP baru di Indonesia. 6(8), 2708–3716.
- [13] Wijayanto, E., & Makarim, M. H. (2025). Politik hukum living law dan hak asasi manusia terhadap rancangan perda tindak pidana adat dalam KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2), 159–176.
- [14] Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi sosiologi hukum pada masyarakat Indonesia (*Literature review atas teori living law Eugen Ehrlich*). *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3).

D. INTERNET

- [1] Arizona, Y. (2008). Apa itu kepastian hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- [2] Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. (2025). Tinjauan KUHP 2023. <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/tinjauan-kuhp-2023-oleh-kejaksaan-tinggi-daerahkhusus-jakarta/>
- [3] Putra, A. (2025, March 7). Tantangan implementasi "living law" dalam KUHP. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-implementasi-living-law-dalam-kuhp>